

ADAT SEBAGAI WADAH PEREKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN IKATAN PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA

**Drs. H. Munir Salim, MH
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Abstract

Indigenous is a whole system of ideas, actions, and results of human creation to fill life by learning all of things consist of community life. According Hardjito Notopuro Customary Law is an unwritten law. Customary law with a characteristic is a guideline of life for the people in holding the justice system and social welfare and family-oriented. The shape and arrangement of the legal community are a common law union bound by factors that are territorial and genealogy. Regents / Mayors can form a Committee of Indigenous People Regency / City which served to make the identification, verification and validation of Indigenous Peoples. The results of the verification and validation, and then submitted to the Regional Head. Indeed Fifth Pancasila Sila is the quintessence Digest or Indigenous. This is the National Indigenous us, the indigenous, and Adat Indonesia that does not mean that beyond the fifth of these advantages, there is no other seed-featured. Each region has other-featured.

Keywords: Indigenous, Law, Society, Pancasila

Abstrak:

*Adat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah. Sesungguhnya Kelima Sila Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat Nusantara, dan Adat Indonesia yang tidak berarti bahwa diluar kelima keunggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain.*

Kata Kunci: Adat, Hukum, Masyarakat, Pancasila

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk dari Kepulauan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar diseluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Marauke, yang kelilingi oleh Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Pada umumnya pulau-pulau tersebut dihuni oleh warga masyarakat sebagai penduduk Negara Republik Indonesia. Penduduk yang menjadi warga negara tersebut terdiri dari beragam suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, serta kepercayaan yang berbeda-beda.

Setiap kepulauan atau pulau-pulau mempunyai penduduk yang bermacam-macam suku, ras, bahasa, adat istiadat maupun agama yang sesuai dengan lingkup golongannya masing-masing. Terkadang dalam satu pulau dihuni oleh beberapa macam suku, ras, bahasa, adat istiadat, serta agama. Dari kalangan golongan-golongan tersebut, mempunyai ikatan emosional yang kuat dimana mereka memiliki dalam kalangannya. Namun, dalam sejarah perkembangan kehidupan masyarakat dalam kenyataannya, ikatan yang sangat kuat dan kokoh dalam membangun dan mempertahankan keutuhan anggota kelompok golongannya dalam masyarakat yakni adat istiadat.

Adat Istiadat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dari generasi ke generasi selanjutnya. Ada pula yang menganggap bahwa adat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Adat setiap daerah diartikan sebagai adat yang memiliki ciri khas yang ada pada wilayah tersebut. Adat daerah di Indonesia sangatlah beragam, sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa adat daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu adat tidak lepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman adat daerah tergantung pada faktor geografisnya. Semakin besar wilayahnya, maka makin komplit perbedaan adat satu sama lainnya.

Jika diamati adat daerah yang berada di wilayah Nusantara mulai dari Sabang Hingga Marauke bermacam-macam adat istiadat. Tiap adat yang hidup dalam suatu masyarakat yang dapat terwujud sebagai komunitas Desa, sebagai Kota, sebagai kelompok kekerabatan atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak / karakter / ciri khas yang dapat dilihat oleh masyarakat di daerah lain yang bukan berasal dari daerah itu sendiri. Sebaliknya, terhadap adat yang lain yang berasal dari daerah lain juga melihat ciri khas.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam

menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila Hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. "Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan "hukum adat" itu seluas-luasnya, memuat suatu *grondwettelijke grondslag* (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (Undang-Undang organik).

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah Pasal 131 ayat 2 sub b IS. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan Hukum Timur Asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka, berupa :

1. Hukum Eropa;
2. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees recht*);
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijkrecht*), dan apabila kepentingan umum memerlukannya; dan
4. Hukum baru (*nieuw recht*), yaitu hukum yang merupakan "syntese" antara hukum adat dan hukum Eropa ("fantasierecht" van Vollen

hoven atau "*ambtenarenrecht*" van Idsinga).

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu : *Convention of International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989)*, *Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992)*, *Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992)*, *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai (1993)*, *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights (1993)*. Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama – lamanya.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan

hukum yang *territorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota – anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *geneologis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut 1) Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. 2) Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 4) Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan: “Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pasal tersebut menunjukkan adanya pengakuan, tetapi sekaligus membatasi pengakuan tersebut. Pada satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat diakui, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi yaitu dengan adanya klausul “...sepanjang menurut kenyataannya masih ada...” Kalimat tersebut mengandung makna bahwa ukuran masih ada (eksist ini) sampai sekarang belum dapat diwujudkan yang akhirnya sampai sekarang masih mengundang permasalahan bagi Pemerintah Daerah. Bahkan kehadiran PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 pun tidak mampu menjawab eksistensi ini. Apabila berhadapan dengan keberadaan hak ulayat yang sebagian mulai kabur tentu hal ini sebaiknya pemerintah

membuka kesempatan kepada Pengadilan untuk menetapkan batas tanah ulayat, tanah adat dan tanah negara agar tidak saling mengklaim tanah tersebut sebagai tanahnya atau miliknya diluar kehendak aturan. Apalagi sering kali masyarakat membaca hak ulayat itu sesuai kehendaknya saat ini dengan ukuran yang lama yang sudah berbeda dan berkembang. Padahal hak ulayat yang diakui itu adalah hak ulayat yang masih eksis di masyarakat. Jika tidak lagi eksis Pemerintah Daerah boleh mengapresiasinya untuk dikokohkan eksisnya menurut prosedur dan aturan yang ada. Hak ulayat saat ini tidak diada – adakan eksistensinya sebab harus terukur sebagai hak ulayat dan dapat dikokohkan sebagai hak ulayat sebagaimana dalam Undang – Undang Agraria ini. Tentu bila demikian adanya untuk eksistensi hak ulayat Pemerintah Daerah harus aktif mengambil perannya agar masyarakat tidak salah guna untuk mengeksistensinya. Apalagi dengan banyaknya pemekaran Desa dan Kecamatan yang tentunya dekat dengan batas – batas hak – hak tanah di masyarakat. Apabila dibiarkan akan mengundang kerawanan demi menentukan batas desa dan batas wilayah kecamatan yang dimekarkan tersebut.

Terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat dijadikan acuan bagi Kepala Daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah. Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Adanya kedua payung hukum tersebut menyebabkan tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk mengabaikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan berdalih tidak adanya aturan yang menjadi rujukan. Kita berharap, semoga Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang penuh terhadap keberadaan masyarakat adat. Menolak keberadaan masyarakat adat sama dengan membiarkan terjadinya diskriminasi kepada masyarakat adat di Negara ini.

B. Adat Sebagai Perikat Bangsa

Adat adalah Perikat yang sangat kuat untuk mempersatukan suatu bangsa. Hal ini disadari betul oleh para *founding fathers* bangsa kita, maka mereka membangun negara diatas landasan keadatan. Sayangnya, hingga hari ini pun banyak ilmuwan kita yang tidak memahami hal ini. Mereka masih beranggapan bahwasanya Adat Nusantara hanyalah sebuah Mitos. Mereka masih menganggap Adat Jawa lain dari Adat Sunda, dan Adat Sunda beda dengan Adat Minang. Anggapan keliru itu terjadi karena umumnya kita masih menyalahartikan adat.

Adat Jawa barangkali berbeda dengan Adat Minang, demikian dengan adat-adat lain. Namun, keunggulan-keunggulan dari setiap adat atau kebiasaan itu satu dan sama. Para *founding fathers* kita mengumpulkan keunggulan-keunggulan itu maka terkumpulah Lima Unggulan yang bersifat Universal dan ada dalam setiap adat di setiap daerah dan setiap pulau. Lima Unggulan ini yang kemudian dikenal sebagai Lima Butir Pancasila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan serta Kesejahteraan Sosial. Dalam Lima Butir Pancasila tersebut, kita semua bertemu. Maka, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat Nusantara, Adat Indonesia. Tidak berarti bahwa diluar kelima unggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain. Dalam setiap adat, kita menemukan unggulan-unggulan lain. Namun, unggulan-unggulan itu tidak selalu bersifat universal. Ada di satu daerah, tak ada di daerah lain. Sementara itu, kelima unggulan yang tertuang dalam butir-butir Pancasila bersifat universal. Pancasila memang digali oleh Bung Karno, kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh para pemikir seperti Dewantara, Sanoesi Pane dan lain-lain tetapi sebagaimana diakui oleh sang penggali sendiri, sila-sila itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bung Karno tidak menciptakan Pancasila, beliau hanyalah menggantinya dari adat kita sendiri. Kemudian, berlandaskan pada Adat Lokal tersebut, dibangunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila adalah Landasan yang digunakan untuk membangun NKRI. Landasan ini, jelas sudah ada sebelum adanya bangunan. Sebab itu, setiap upaya untuk merongrongi landasan ini hanyalah melemahkan bangunan bangsa dan negara kita. Upaya-upaya seperti itu mesti dicegah. Tidak boleh dan tidak bisa menunggu hingga bangunan sudah runtuh, baru beraduh-aduh. Sayang sekali, saat ini anak bangsa yang tidak mengerti perkara adat, justru meremehkan peran adat sebagai perekat – dan mencari perekat-perekat lain. Ada yang berusaha untuk mengganti landasan adat dengan syariah atau peraturan-peraturan agama, ada pula yang menganggap pembangunan dan ekonomi sebagai perekat. Syariah agama “tertentu” jelas tidak bisa menjadi perekat bagi bangsa besar seperti Indonesia, karena kita tidak beragama satu dan sama. Jumlah agama “resmi” sebagaimana terwakili dalam Departmen Agama pun sesungguhnya tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar kita, dimana setiap anak bangsa memiliki hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Jadi, jumlah agama dan kepercayaan itu sesungguhnya tidak dapat dibatasi. Istilah agama resmi dan tidak resmi pun hanyalah sebuah lelucon.

Ekonomi dan pembangunan tidak bisa menjadi perekat yang kuat. Saat ini, Amerika Serikat kembali menggalakkan pendalaman sejarah bagi setiap warganya. Bagi imigran yang hendak menetap, penguasaan terhadap sejarah

menjadi wajib karena mereka baru sadar bila pembangunan dan ekonomi terbukti tidak cukup kuat sebagai perikat. Bangsa Timur Tengah pernah menjadikan peraturan-peraturan agama sebagai perikat. Ternyata gagal juga. Walau mayoritas beragama satu dan sama akhirnya tetap juga terpecah-belah menjadi sekian banyak negara. Negara Pakistan yang lahir berlandaskan syariat agama tertentu tidak mampu mempertahankan persatuan bangsanya lebih dari 25 tahun. Maka, lahirlah Bangladesh dari rahim Pakistan. Jauh sebelumnya, Eropa pernah bersatu dibawah satu gereja. Tidak lama juga. Negara-negara yang awalnya bersatu itu tidak hanya terpecah-belah menjadi sekian banyak negara gerejanya pun terpecah-belah. Sementara itu, Nusantara dengan jumlah pulaunya yang tak terhitung secara persis, dengan latar belakang yang sangat beragam pula – pernah bersatu selama 1 milenia di masa Sriwijaya. Kemudian selama 4 abad lebih di masa Singasari dan Majapahit. Saat ini pun, lebih dari enam puluh tahun sejak kita memproklamasikan kemerdekaan kita dari penjajah Asing – kita masih bersatu. Kenapa? Karena “Kekuatan Adat”. Ketika Majapahit melemah dan Perikat Adat diganti dengan Akidah Agama oleh Raden Patah dan mereka yang mendukungnya, maka kita tidak mampu bertahan lebih dari 1 abad. Dalam 1 abad saja, terjadilah perang saudara, yang kemudian dimanfaatkan oleh para saudagar Asing untuk menguasai kepulauan kita. Maka, jelas sudah bahwasanya Adat sebagai perikat Bangsa memang tak tertandingi oleh perikat-perikat lain.

PENUTUP

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama – lamanya.

Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan kepada kepala daerah. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dengan adanya kedua payung hukum tersebut, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, dengan berdalih tidak adanya aturan yang menjadi rujukan.

Setiap daerah memiliki ciri khas *Adatnya* yang berbeda. Dari perbedaan ciri

khlas *Adat Istiadat* yang berbeda-beda itu, maka dapat mengambil hikmah perbedaan tersebut untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih mendalam tentang makna dari masing-masing pengertian *Adat* daerah yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat wilayah Republik Indonesia. Dengan perbedaan tersebut yang dilandasi dengan pemahaman dan pengertian serta penghargaan yang mendalam dari masyarakat *Adat* daerah merupakan wadah perikat untuk mempertahankan ikatan persatuan Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Dewi C. Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* , Bandung : Rineka Aditama
- Departemen Agama RI, 1981, *Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980/1981 Agama Adat dan Pembangunan.*
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1981, *Hasil Penelitian Dasar IAIN Agama Adat Dan Pembangunan*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Soerjono, 1978, *Kamus Hukum Adat*, Bandung : Penerbit Alumni
- Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung
- Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta : Gunung Agung
- Soepomo, 1989, *Hukum Adat*, Jakarta : PT.Pradnya Paramita
- Soepomo, 1996, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta : Pradya Paramita
- Sri Wariyati, 2006, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya : IAIN Surabaya
- Suyuti Thalib, 2008, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta